



BUPATI PACITAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 79 /KPTS/408.21/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT UNIT PELAKSANA PROGRAM KELUARGA
HARAPAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa Program Keluarga Harapan adalah program Pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku rumah tangga sangat miskin yang relatif kurang dalam mendukung peningkatan kesejahteraan ;
- b. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, maka perlu dibentuk Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Pacitan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Pacitan Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah : Memberikan arahan dan sekaligus sebagai Pelindung terhadap pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten ;
2. Ketua : Bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan Program Keluarga Harapan di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten/Kota meliputi, koordinasi, fasilitasi, informasi dan monitoring ;
3. Sekretaris : bertanggung jawab dalam administrasi di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten ;
4. Bidang Data dan SPM : Memberikan penjelasan kepada masyarakat jika akan melakukan pengaduan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan, termasuk mekanisme dan cara melakukan pengaduan, dan meneruskan pengaduan secara berjenjang, mulai dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten, Propinsi dan Pusat ;
5. Bidang Penyaluran Bantuan : melaksanakan penjadwalan penyaluran bantuan kepada peserta sampai monitoring pelaksanaan penyaluran bantuan kepada peserta Program Keluarga Harapan ; dan
6. Bidang Verifikasi : melaksanakan verifikasi data Bidang Kepesertaan Program Keluarga Harapan secara berkala yang dihimpun dari pendamping Kecamatan .

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 .

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 15 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua UPPKH Pusat di Jakarta ;
2 .Sdr. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;

3. Sdr. Ketua UPPKH Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan di Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Ketua Tim Koordinasi PKH Kabupaten Pacitan di Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 79 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 15 - 1 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT UNIT PELAKSANA PROGRAM
KELUARGA HARAPAN KABUPATEN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	M. Fathony, SH. MM	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Kun Nafisah, S.Sos	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Sugino	Kepala Seksi Bantuan, Advokasi dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
4.	Bidang Verifikasi	Jumeno, SE	Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
5.	Bidang Data dan SPM	Nur Bambang Susianto, SE	Staf seksi Bantuan, Advokasi dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
6.	Bidang Penyaluran Bantuan	Sumarni	Staf seksi Bantuan, Advokasi dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**